



SALINAN

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa sehingga perlu memaksimalkan penggunaan Dana Desa untuk menanggulangnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/20/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020, dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Katingan berkenaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran CoronaVintsDisease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 76 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 547) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 7 (tujuh) angka yakni angka 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah desa adalah Kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesha adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
15. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau Kaur yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya yang diangkat oleh kepala desa dengan surat keputusan kepala desa.

16. Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa untuk melakukan tugas kebhendaharaan berupa menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan), yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
21. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan Instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan.
22. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran.
23. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
24. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
25. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
26. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
27. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
28. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
29. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

30. Musyawarah Desa Khusus/Insidental merupakan Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak sesuai dengan kondisi obyektif yang dilakukan untuk membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data Calon Penerima BLT_DD;
 31. Relawan Desa Lawan COVID-19 adalah Relawan Desa yang bertugas untuk melakukan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 serta Pendataan Calon Penerima BLT-DD.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jumlah Dana Desa Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp147.441.003.000,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ribu Rupian*).
 - (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
 - (3) Jumlah Desa di Kabupaten Katingan adalah 154 Desa.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Katingan dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Katingan dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - (4) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa ke RKD kepada kepala KPPN dan Bupati.
 - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDDes;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (5) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
- (7) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (8) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (12) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (9) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (10) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11B

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

- d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat(12) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
 - (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12):
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat(12) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
 - (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (12) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
6. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik (sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.)
 - (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
 - c. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
 - (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1A) setelah mendapat persetujuan Bupati Katingan.
 - (3) Persetujuan Bupati Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
7. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni, Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1A) huruf b berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sasaran calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga miskin atau kurang mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta bantuan sosial lainnya antara lain:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. belum terdata (exclusionerror); dan
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Mekanisme Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - e. Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan disahkan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan April, Mei dan Juni per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan Juli, Agustus dan September per keluarga penerima manfaat.
- (8) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai langsung kepada Penerima atau non tunai (cashless) melalui Bank Umum.
- (9) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
- (10) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana pada ayat (7) huruf b adalah :
 - a. KPM penerima BLT Dana Desa bulan April, Mei dan Juni; atau

- b. KPM BLT Dana Desa yang baru.
- (11) Penentuan KPM BLT Dana Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus.
 - (12) Hasil Musyawarah Desa Khusus penentuan KPM BLT Dana Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD, serta disampaikan kepada Bupati melalui paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - (13) KPM BLT Dana Desa yang baru sebagaimana pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12B

- (1) Untuk kepentingan pelaporan dan audit atau pemeriksaan agar pemerintah Desa membuat laporan pelaksanaan kegiatan BLT DD setiap tahap penyaluran.
 - (2) Laporan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan.
 - (3) Format laporan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II huruf b angka 8 Peraturan Bupati ini.
8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
 - (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
 - (3) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKUD paling lambat akhir bulan Nopember 2020.
 - (4) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati menunda pengajuan persyaratan desa layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam hal:

- a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1);
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
 - (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
 - (4) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1B) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah melalui Camat.
 - (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1C) disampaikan kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.
 - (6) Penundaan pengajuan persyaratan desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap persyaratan desa layak salur tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (7) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, pengajuan persyaratan desa layak salur tahap II tidak dilakukan.
 - (8) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagai mana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
 - (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisk dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - (11) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan Kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (12) Bilamana seluruh persyaratan sebagaimana disebutkan pada ayat(1)dipenuhi maka sepanjang masih dalam ketentuan jangka waktu pengajuan persyaratan, desa dapat dinyatakan layak salur dan usulan dapat disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (13) Bilamana persyaratan yang diajukan dinyatakan belum memenuhi ketentuan, maka pengajuan persyaratan ke KPPN ditangguhkan. Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan koordinasi dengan Kepala Desa untuk perbaikan dokumen persyaratan.

10. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah menjadi Pasal 16, dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan permintaan kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
 - (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
12. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Lampiran Peraturan ini diubah dan ditambah menjadi terdiri dari :

- a. Lampiran I tentang penetapan Rincian Dana Desa ke Setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilengkapi kertas kerja perhitungan pembagian dan penetapan Dana Desa ke Setiap Desa.
- b. Lampiran II tentang format-format dokumen persyaratan administrasi pengajuan Dana Desa, meliputi:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1);
 2. format laporan konvergensi pencegahan stunting TK. Kabupaten tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1);
 3. format laporan konvergensi pencegahan stunting TK. Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1);
 4. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 5. format surat pengantar sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (5);

6. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10); dan
7. format daftar Rekening Kas Desa.
8. format laporan pelaksanaan BLT Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 25 Agustus 2020

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR
589